



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR : 1099/Menkes/SK/VI/2011

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN  
TAHUN 2010 - 2014

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, Menteri/Pimpinan Lembaga wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Kementerian Koordinator/Departemen/Kementerian Negara/ Lembaga dan unit organisasi setingkat Eselon I serta unit kerja Mandiri di bawahnya;
  - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas serta dalam rangka kesinambungan pelaksanaan pengelolaan kinerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, dipandang perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan Tahun 2010 – 2014 dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  2. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  4. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010;
6. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/MENKES/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/MENKES/SK/V/2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025;
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 021/Menkes/SK/II/2011 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA TINGKAT KEMENTERIAN KESEHATAN.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama Tingkat Kementerian Kesehatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum Kedua digunakan untuk:
- a. Perencanaan Jangka Menengah
  - b. Perencanaan Tahunan
  - c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja
  - d. Pelaporan akuntabilitas kinerja
  - e. Evaluasi kinerja



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program/kegiatan

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Juni 2011



MENTERI KESEHATAN,

*Endang Rahayu Sedyaningsih*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran  
Keputusan Menteri Kesehatan  
Nomor : 1099/Menkes/SK/VI/2011  
Tanggal : 7 Juni 2011

1. Nama Organisasi : Kementerian Kesehatan
2. Tugas : Menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara.
3. Fungsi :
- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan;
  - b. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kesehatan;
  - c. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kesehatan;
  - d. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kesehatan di daerah; dan
  - e. Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

4. Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1. Meningkatnya status kesehatan dan gizi masyarakat.	1. Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN). 2. Persentase cakupan kunjungan neonatal pertama (KN1). 3. Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S).
2. Menurunnya angka kesakitan akibat penyakit menular.	4. Persentase kasus baru TB (BTA positif) yang disembuhkan.
3. Menurunnya disparitas status kesehatan dan status gizi antar wilayah dan antar tingkat sosial ekonomi serta gender.	5. Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang memenuhi standar sarana, prasarana, dan peralatan kesehatan. 6. Jumlah kota yang memiliki RS memenuhi standar kelas dunia (world class). 7. Persentase fasilitas kesehatan yang mempunyai SDM kesehatan sesuai standar. 8. Jumlah Pos Kesehatan Desa (Poskesdes) beroperasi.
4. Meningkatnya penyediaan anggaran publik untuk kesehatan dalam rangka mengurangi risiko finansial akibat gangguan kesehatan bagi seluruh penduduk, terutama penduduk miskin.	9. Persentase penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan.



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Meningkatnya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) pada tingkat Rumah Tangga.	10. Persentase Rumah Tangga yang melaksanakan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
6. Terpenuhinya kebutuhan tenaga kesehatan strategis di Daerah Tertinggal, Terencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).	11. Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di Daerah Tertinggal, Terencil, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK).
7. Seluruh provinsi melaksanakan program pengendalian penyakit tidak menular.	12. Persentase provinsi yang memiliki peraturan tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
8. Seluruh kabupaten / kota melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM).	13. Persentase kabupaten/kota yang telah menganggarkan APBD bidang kesehatan minimum 10 (sepuluh) persen dari APBD dalam rangka pencapaian Standar Pelayanan Minimum (SPM).

SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
9. Terpenuhinya ketersediaan obat dan vaksin.	14. Persentase ketersediaan obat dan vaksin.
10. Meningkatnya kualitas penelitian, pengembangan dan pemanfaatan di bidang kesehatan.	15. Jumlah produk / model / intervensi / prototipe / formula hasil penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan.
11. Meningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan manajemen Kementerian Kesehatan.	16. Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki bank data kesehatan. 17. Persentase produk administrasi kepegawaian yang dikelola melalui sistem layanan kepegawaian. 18. Persentase pengadaan menggunakan e-procurement.
12. Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur Kementerian Kesehatan.	19. Persentase unit kerja yang menerapkan administrasi yang akuntabel.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Juni 2011



MENTERI KESEHATAN,

*AsMauliy*

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH